

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam *walimatul 'urs* terbagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif muncul karena hiburan *electone* dianggap sebagai tradisi yang dapat memeriahkan acara, menghibur tamu, dan mempererat hubungan sosial. Sementara itu, persepsi negatif muncul karena hiburan *electone*, khususnya yang bergenre dangdut, dinilai menjadi pemicu praktik mabuk-mabukan, perkelahian, gangguan ketertiban, serta perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat pemahaman agama, dan lingkungan sosial masyarakat.
2. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, penggunaan hiburan musik *electone* di Desa Kedungrejo merupakan *living law* yang hidup di masyarakat. Namun, ketika pelaksanaannya memicu praktik mabuk-mabukan dan kemaksiatan, tradisi tersebut termasuk *'urf fasid* karena bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sesuai kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, pencegahan kemudaratatan harus diutamakan, sehingga hiburan dalam *walimatul 'urs* hanya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Kedungrejo, hendaknya lebih bijaksana dalam memilih bentuk hiburan pada pelaksanaan *walimatul 'urs* dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku. Hiburan dalam *walimatul 'urs* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak lagi menormalisasi praktik mabuk-mabukan sebagai bagian dari kemeriahan dalam perayaan pernikahan, karena perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, konflik sosial, serta memberikan contoh yang kurang baik bagi generasi muda. Masyarakat juga diharapkan dapat mengembalikan makna *walimatul 'urs* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan media untuk mengumumkan pernikahan secara baik, sehingga pelaksanaannya tetap meriah namun tidak menghilangkan nilai-nilai religius yang menjadi tujuan utama disyariatkannya *walimatul 'urs*.
2. Perlunya ada peningkatan edukasi dan pembinaan oleh tokoh masyarakat mengenai hakikat *walimatul 'urs* sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Pembinaan dapat dilakukan melalui pengajian, khutbah, majlis taklim, dan pendekatan persuasive kepada masyarakat. Selain itu, Lembaga keagamaan diharapkan aktif membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan guna mencegah perilaku mabuk-mabukan serta memperkuat nilai-nilai keislaman di kalangan remaja.